



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 78 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN  
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam hal pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar di Kabupaten Tanah Laut perlu membentuk pedoman dengan menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah-Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :                      Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Tanah Laut

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
9. Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian, perubahan, satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

10. Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD), MI (Madrasah Ibtidaiyah), Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus yaitu Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
11. Satuan pendidikan adalah sekolah baik negeri maupun swasta.
12. Rencana Induk Pengembangan Sekolah, selanjutnya disingkat RIPS adalah pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka singkat 5 (lima) tahun.
13. Pendidikan Layanan Khusus adalah suatu bentuk sekolah alternatif yang mengakomodasikan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar di Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah daerah; atau
  - c. Masyarakat
- (2) Penutupan satuan pendidikan dasar, dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah; atau
  - b. Pemerintah daerah;

### **Pasal 4**

- (1) Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
- (2) Perubahan satuan pendidikan merupakan:
  - a. perubahan nama dan/ atau bentuk dari nama dan/ atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/ atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
  - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
  - c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua)

- satuan pendidikan atau lebih; dan
- d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- (3) Penutupan satuan pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 5**

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:
- a. hasil studi kelayakan;
  - b. isi pendidikan;
  - c. jumlah dan kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan;
  - d. sarana dan prasarana pendidikan;
  - e. pembiayaan pendidikan;
  - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - g. manajemen dan proses pendidikan;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tataruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
  - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah atau badan penyelenggara;

- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

### **Pasal 6**

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf c dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.
- (2) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS).
- (2) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. visi dan misi;
  - b. kurikulum;
  - c. peserta didik;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. pendanaan;
  - g. organisasi;
  - h. manajemen satuan pendidikan; dan
  - i. peran serta masyarakat;

## **BAB V**

### **TATACARA**

#### **PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 8**

- (1) Izin pendirian untuk SD, SMP dan sederajat diberikan oleh Bupati.
- (2) Izin pengembangan SD, SMP dan sederajat menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diberikan oleh Bupati.

### **Pasal 9**

(1) Tata cara pemberian izin SD, SMP dan Sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten sebagai berikut:

- a. dinas mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakandan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah dipenuhi; dan
- c. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;

(2) Tata cara pemberian izin SD, SMP, dan sederajat yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut.

- a. badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Bupati melalui dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);
- b. kepala dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakandan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;
- c. tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala dinas;
- d. kepala dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan
- e. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;

### **Pasal 10**

(1) Tata cara pemberian izin pengembangan SD, SMP dan Sederajat menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai berikut:

- a. dinas mengajukan permohonan izin pengembangan satuan pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakandan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan keputusan pengembangan satuan dan/atau program pendidikan

apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah dipenuhi; dan

- c. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;

(2) Tata cara pemberian izin pengembangan SD, SMP, dan sederajat menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal dan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut.

- a. badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Bupati melalui dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
- b. kepala dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;
- c. tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala dinas;
- d. kepala dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan
- e. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

### **Pasal 11**

(1) Tata cara pemberian izin penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jenjang SD, SMP dan Sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan/atau masyarakat sebagai berikut:

- a. dinas mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pendidikan layanan khusus satuan pendidikan kepada bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati menerbitkan keputusan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus satuan dan/atau program layanan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah dipenuhi; dan
- c. izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;

**BABVI**  
**PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 12**

- (1) Penamaansatuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diatur oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Penamaansatuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh masyarakat diaturoleh badan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**BABVII**  
**TATA CARA**  
**PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**Pasal 13**

- (1) Perubahan satuan pendidikan sebagaimana pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. inventarisasi satuan pendidikan yang akan dilakukan perubahan;
  - b. pemberitahuan rencana perubahan kepada kepala satuan pendidikan dan/atau pimpinan badan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - c. peninjauan lokasi pada satuan pendidikan yang akan dilakukan perubahan;
  - d. pengkajian berdasarkan hasil peninjauan lokasi atau studi kelayakannya;
  - e. penyusunan komponen-komponen utama pendidikan dalam bentuk RIPS sebagaimana pasal 7 ayat (3);dan
  - f. penyusunan laporan dan menyampaikan kepada bupati;
- (2) Hasil perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan satuan pendidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)telahdipenuhi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai jenjang dan kewenangannya.
- (3) Hasil perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat merupakan satuan pendidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)telahdipenuhi serta sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai jenjang dan kewenangannya.

### **Pasal 14**

Penyelenggaraan satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

## **BABVIII**

### **PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/ atau
  - b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- (2) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul kepala dinas.
- (3) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh kepala dinas atas usulan badan penyelenggara satuan pendidikan dari/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas.
- (4) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
- a. penyaluran pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
  - b. penyerahan aset milik daerah dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada kepala dinas;
  - c. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut; dan
  - d. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat;

#### **Pasal 16**

- (1) Tata cara penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. dinas mengajukan permohonan dan/atau rekomendasi penutupan satuan pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1);
  - b. bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati menerbitkan keputusan penutupan satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1);
- (2) Tata cara penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. badan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan mengajukan permohonan usul penutupan satuan pendidikan kepada bupati melalui kepala dinas;
  - b. badan penyelenggara satuan pendidikan mengajukan permohonan usul penutupan satuan pendidikan atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas; dan atau
  - c. kepala dinas menerbitkan surat keputusan penutupan satuan pendidikan sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;

**BABIX**  
**LAPORAN**  
**Pasal 17**

Bupati sesuai dengan kewenangannya melaporkan pendirian, perubahan, dan/atau penutupan satuan pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal terkait.

**BABX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 18**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah daerah, atau badan penyelenggara diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun.

**BABXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui dan mematuhi, memerintahkan pemberlakuan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayari  
pada tanggal 18 Agustus 2017

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd.**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelayari  
pada tanggal 18 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd.**

**H. SYAHRIAN NURDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 78